



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN LENGAYANG**

Jl. Padang Marapalam-Lakitan

Telp.0756-7428408

Kode Pos: 25663

**SURAT KEPUTUSAN CAMAT LENGAYANG
NOMOR: 414/ 20 /CMT-LGY/III/2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA INOVASI DESA
KECAMATAN LENGAYANG
TAHUN 2019**

CAMAT LENGAYANG

Menimbang

- a. bahwa untuk meningkatkan kapasitas nagari dalam mengembangkan rencana dan pelaksanaan pembangunan nagari secara berkualitas dibutuhkan dukungan kegiatan inovatif melalui proses pengelolaan pengetahuan yang dikelola secara sistematis, terencana, dan terintegrasi dengan pembangunan daerah sebagai bagian dalam upaya meningkatkan kualitas penggunaan dana desa;
- b. bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Pelaksana Inovasi Desa (TPID) di Kecamatan Lengayang
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Inovasi Desa Kecamatan Lengayang Tahun 2019.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
- 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Perubahan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

6. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Program Inovasi Desa;
7. Keputusan Direktur Jendral Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Pengelolaan Pengetahuan Dan Inovasi Desa Tahun Anggaran 2019;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Serta Tata Kerja Kecamatan.

Memperhatikan

- :
1. Surat Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor :/PMD.04.01/II/2019 tanggal Februari 2019 perihal Pelaksanaan Program Inovasi Desa (PID) Tahun Anggaran 2019;
 2. Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat Nomor : 414.2/..../DPMD-2019 tanggal Februari 2019 perihal pelaksanaan Program Inovasi Desa (PID) Tahun 2019.
 3. Berita Acara Musyawarah Khusus Kecamatan tanggal 12 Maret 2019 tentang Sosialisasi PID dan Pembentukan Tim Pelaksana Inovasi Desa (TPID) untuk Kecamatan Lengayang

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

- :
- : Menetapkan Struktur Kepengurusan Tim Pelaksana Inovasi Desa (TPID) di Kecamatan Lengayang untuk Tahun Anggaran 2019 dengan komposisi sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

DUA

Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menerima dan menyalurkan Dana Operasional Kegiatan (DOK) PPID, termasuk menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB).
2. Memfasilitasi pertemuan-pertemuan musyawarah masyarakat.
3. Memfasilitasi tahapan pelaksanaan pengelolaan praktik cerdas (identifikasi, dokumentasi, eksposisi dan replikasi).
4. Memfasilitasi desa yang berminat mengadopsi atau mereplikasi praktik cerdas (inovasi desa).
5. Melaksanakan kegiatan inovasi yang disepakati/ terdani.
6. Memonitor dan mengevaluasi kegiatan inovasi yang dijalankan.
7. Melaporkan pelaksanaan kegiatan sebagai pertanggungjawaban.
8. Berkoordinasi dengan Pendamping Desa P3MD.

TIGA

- :
- : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaksana Inovasi Desa Kecamatan Lengayang agar berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan bertanggungjawab kepada Camat dan masyarakat Nagari melalui mekanisme Musyawarah Antar Nagari (MAN).

Segala biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Tim

EMPAT

: Pelaksana Inovasi Desa Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan dibebankan pada Dana Operasional Kegiatan (DOK) Dana Dekonsentrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Tahun Anggaran 2019 yang ditransfer ke rekening bank PPID Kecamatan, dengan rincian penggunaan 100% untuk biaya operasional PPID Kecamatan.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : LENGAYANG

Pada Tanggal : 12 Maret 2019

CAMAT LENGAYANG

ZONI ELDO, S.STP.M.A

Nip. 1984 1008 2003 12 1003

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang.
2. Bupati Pesisir Selatan di Painan
3. Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PP & KB di Painan

AMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT LENGAYANG

NOMOR : / /SK/CMT- LGY/III- 2019

TANGGAL : 12 MARET 2019

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA INOVASI DESA (TPID)
KECAMATAN LENGAYANG TAHUN ANGGARAN 2019

No	N a m a	Jabatan dalam tim	Nomor HP	Alamat
1	Busmardiamon	Ketua	0852-7244-5481	Lakitan Selatan
2	Zul Asmarni	Bendahara	0852-7472-6571	Lakitan Selatan
3	Risversarno	Bidang Pengelolaan Pengetahuan/Praktek Inovasi	0821-6931-1279	Kambang Barat
4	Fitri Ratna Sari, S.Pd	Bidang Verifikasi Replikasi Inovasi	0852-6370-6189	Kambang Utara
5	Yarni	Bidang Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD)	0813-7461-8895	Lakitan Tengah



CAMAT LENGAYANG

ZONI ELDO, S.STP.M.A

Nip. 1984 1008 2003 12 1003